

**PENGENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA
ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

**WAHYU MADURANSYAH PUTRA
02012681923094**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

**FENGENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI*
GENERALI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN
BERITA ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG**

WAHYU MADURANSYAH PUTRA

02012681923094

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus
Palembang, 20 Mei 2022**

Pembimbing I,



**Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006**


Pembimbing II,



**Dr. Henny Yuningsia, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001**

Dekan

**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Maduransyah Putra

NIM : 02012681923094

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,



Wahyu Maduransyah Putra
02012681923094

MOTTO :

“ Dengan Ilmu pengetahuan kita memperkuat Iman, Dengan Iman kita mempertajam Ilmu.”

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Kedua Dosen Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater yang kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I Tesis. Terima Kasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.
8. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti

menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Dewi Afriza, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu, Ayahku tercinta, Nurdin Rahman Semendawai SH, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Saudara-saudaraku, Dian Purnamasari SE, (Alm) Andri Wiranofa SH MH yang selalu memotivasi untuk selalu maju dan Tri Mey Lestari SE, serta Istri tercinta Mernadhine Syathira Aifarhusty SIP MM terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan dan anakku tersayang, Qiana Yuna Zehreen yang selalu menghibur;
2. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, Mei 2022.

Wahyu Maduransyah Putra
02012681923094

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Pengenyampingan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Mei 2022.

Wahyu Maduransyah Putra
02012681923094

ABSTRAK

Pemidanaan pelaku menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berdasarkan UU ITE merupakan ketentuan khusus, sehingga terhadap pelaku sedapat mungkin diterapkan ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale*. Tetapi faktanya, pemidanaan terhadap pelaku masih didasarkan kepada UU Peraturan Hukum Pidana. Penelitian ini normatif, dengan teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dasar hukum penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana adalah ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong pada praktik pemidanaan adalah dikarenakan ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE tidak mengandung ketentuan dan ancaman pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dalam artian terbatas kepada apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, walaupun para terdakwa melakukan perbuatannya secara elektronik dalam bentuk informasi elektronik. Kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong khususnya secara elektronik di masa mendatang adalah reformulasi dalam bentuk penambahan ayat pada ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE yang mengatur ketentuan dan ancaman pidana mengenai setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sedangkan ia patut dapat menyangka dan menduga bahwa berita itu adalah bohong, yang akan atau mudah menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, serta penjelasan atas frasa “keonaran” dalam pasal tersebut.

Kata Kunci : Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*; Informasi Elektronik; Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong

Pembimbing I,



Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashrana, S.H., M. Hum.
NIP. 196501181991022001

ABSTRACT

*The punishment for the perpetrators of broadcasting false news or notifications based on the ITE Law is a special provision, so that the perpetrators as far as possible apply these special provisions, in accordance with the principle of *lex specialis derogat legi generale*. But in fact, the punishment of the perpetrators is still based on the Criminal Law Regulations. This research is normative, with the technique of collecting research materials obtained from literature studies, and the technique of drawing conclusions deductively. The results of this study indicate that the legal basis for the application of the *lex specialis derogat legi generali* principle in the criminal justice system is the provisions of Article 63 paragraph (2) of the Criminal Law which formulates that if a crime occurs that violates two or more provisions of criminal law, one of which is provisions of general criminal law, and others are provisions of special criminal law, then the provisions of special criminal law are imposed on the perpetrators. The legal consideration of waiving the *lex specialis derogat legi generali* principle in the case of the crime of broadcasting false news or notifications in criminal practice is because the provisions of Article 28 in conjunction with Article 45 of the ITE Law do not contain provisions and criminal threats if the act causes trouble among the people in the sense that it is limited to if the act results in consumer losses in Electronic Transactions and creates feelings of hatred or hostility towards certain individuals and/or community groups based on SARA, even though the defendants carried out their actions electronically in the form of electronic information. The criminal law policy related to the crime of broadcasting false news or notifications, especially electronically in the future, is reformulation in the form of adding paragraphs to the provisions of Article 28 in conjunction with Article 45 of the ITE Law which regulates provisions and criminal threats regarding anyone who intentionally without rights spreads false news and misleading, while he should be able to think and suspect that the news is a lie, which will or easily publish trouble among the people, as well as an explanation of the phrase "trouble" in the article.*

Keywords : *Crime of Broadcasting False News or Notifications; Electronic Information; Lex Specialis Derogat Legi Generali Principle*

Pembimbing I,



Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing II,



Dr. Henny Xuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196009181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Kepastian Hukum).....	13
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Penegakan Hukum Pidana).....	15
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Pertimbangan Hakim).....	18
G. Definisi Konseptual.....	23
H. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	28
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	28
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PERTIMBANGAN HAKIM, PUTUSAN HAKIM, DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG	
A. Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Sanksi Pidana.....	33
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	34
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	34
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	37
C. Pertimbangan Hakim.....	44
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	44

2.	Dasar Pertimbangan Hakim.....	45
D.	Putusan Hakim.....	48
1.	Pengertian Putusan.....	48
2.	Susunan dan Isi Putusan.....	49
3.	Macam-Macam Putusan.....	52
4.	Kekuatan Putusan Hakim.....	53
E.	Pengaturan Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong.....	53
1.	Pengaturan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana....	54
2.	Pengaturan Menurut Undang-Undang Hukum Peraturan Pidana...	54
3.	Pengaturan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	55

BAB III PENGENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG

A.	Dasar Hukum Penerapan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	58
1.	Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	58
a.	Asas Preferensi.....	58
b.	Asas Peraturan Baru Melumpuhkan Peraturan Lama.....	59
c.	Asas Legalitas.....	60
d.	Asas Preferensi.....	60
2.	Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> sebagai Asas Preferensi dan Dasar Pemberlakuan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	66
B.	Pertimbangan Hukum Pengenyampingan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong.....	70
1.	Kedudukan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Peraturan Pidana Sebagai <i>Lex Generali</i> , dan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai <i>Lex Specialis</i>	70
2.	Perbandingan Dasar Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong Dalam Implementasi Putusan.....	75
3.	Analisis Pertimbangan Hukum Pengenyampingan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong Dalam Implementasi Putusan.....	80
C.	Kebijakan Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong di Masa Mendatang.....	86

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi awalnya hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, namun saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakannya. Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya media *online*.¹

Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media *online* tidak hanya dimanfaatkan untuk mengelola data maupun transaksi penjualan saja, namun juga dimanfaatkan oleh pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.² Penyebaran informasi atau berita melalui media *online* tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media *online*. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media *online* yang dimiliki. Penggunaan media *online* secara meluas ini memiliki dua sisi yakni di satu sisi

¹ I Gusti Agung Kresna Pinatih dan I Wayan Suardana, "Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 3 (2019), Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, hlm. 2.

² Asril Sitompul, 2004, Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

dapat memberi dampak positif pada bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru.³

Secara khusus, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya atau biasa disebut *cyber crime*.⁴ Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media *online* antara sesama pengguna internet adalah informasi atau berita yang disebarakan secara individu atau kelompok tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi berita bohong (*hoax*).

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2018 menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai *hoax*. Adapun hasil riset dari *DailySocial* menyebutkan bahwa sebesar 44,19% masyarakat Indonesia tidak bisa mendeteksi berita *hoax*. Sebanyak 73% responden selalu membaca seluruh informasi namun hanya 55% yang selalu memverifikasi keakuratan (*fast check*). *DailySocial* bersama dengan *Jakpat Mobile Survey Platform* merilis hasil riset tentang sebaran *hoax* dan apa yang mereka lakukan saat menerima *hoax* bahwa saluran terbanyak penyebaran *hoax* dijumpai

³ I Gusti Agung Kresna Pinatih dan I Wayan Suardana, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Tatanusa, hlm. 26.

pada media sosial. Persentasenya adalah pada *platform Facebook* (82,25%), *WhatsApp* (56,55%), dan *Instagram* (29,48%).⁵

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU Peraturan Hukum Pidana) khususnya dalam ketentuan Pasal 390 KUHP, dan Pasal 14 serta Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana masing-masing bunyinya di bawah ini.

Pasal 390 KUHP, merumuskan :“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, *fonds* atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Pasal 14 UU Peraturan Hukum Pidana, merumuskan :

- “(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana, merumuskan :

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat

⁵ Yunita Rahayu Kurniawati, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 4, Februari 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 424.

menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang antara lain didapati pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, merumuskan :

- “(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, merumuskan :

- “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pemidanaan pelaku menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berdasarkan UU ITE merupakan ketentuan khusus, sehingga perbuatan pidana yang

dilakukan pelaku sedapat mungkin diterapkan ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale*, yang mana artinya, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.⁶ Tetapi faktanya, pemidanaan terhadap pelaku masih didasarkan kepada UU Peraturan Hukum Pidana, walaupun tetap pada umumnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan Kesatu, Kedua, dan Ketiga bervariasi bagi terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam UU ITE.

Kasus konkret perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong antara lain didapati berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Negeri. Untuk perkara-perkara yang diputus berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, atas nama terpidana Ratna Sarumpaet (penyebar berita bohong dirinya dianiaya orang-orang tidak dikenal). Dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby, atas nama terpidana Tri Susanti (penyebar berita bohong diskon 30 % menginap di hotel The Apurva Kempinski, Bali). Dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt, atas nama terpidana Dhany Ramdhany (penyebar berita bohong gempa di Lombok). Dalam amar putusannya Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) UU Peraturan Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Untuk perkara-perkara yang diputus berdasarkan UU ITE antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN.Sby, atas nama terpidana Meyliana Kurniawan (penyebar berita bohong perusakan bendera Merah Putih di Asrama Papua, Surabaya). Dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps atas nama terpidana I Gede Aryastina Alias Jerinx (penyebar berita bohong konspirasi virus corona). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal

45A ayat (2) UU ITE juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Bla atas nama terpidana Bambang Tri Mulyono (penyebar berita bohong Jokowi sebagai anggota Partai Komunis Indonesia dalam bukunya “Jokowi *Undercover*”). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan keenam putusan di atas, didapati bahwa keenam terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Sedangkan dalam amar putusan, ketiga perkara pertama, para terdakwa dipidana penjara berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana, dan berbeda dalam ketiga perkara kedua, terdakwa dipidana berdasarkan UU ITE. Faktanya, dari keenam kasus di atas, berita bohong tersebut dituangkan di media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Artinya, berita bohong tersebut merupakan informasi

elektronik yang disebarluaskan secara elektronik yang pada dasarnya merupakan hakekat terbentuknya UU ITE.

Tentu, dapat disimpulkan bahwa disini terjadi pengenyampingan UU ITE sebagai *lex specialis*. Hal ini kemudian menjadi problema, mengenai ukuran atau tolak ukur penggunaan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE sebagai dasar dalam memformulasikan putusan dalam tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Khususnya, terkait salah satu unsur pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang "...mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", yang mana UU ITE tidak menafsirkan pengertian "konsumen" disini, yang mungkin menjadi dasar bagi majelis hakim memutus berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana. Faktanya, dalam kasus 2, terdakwa penyebar berita bohong perusakan bendera Merah Putih di Asrama Papua, Surabaya, yang menimbulkan gejolak SARA justru diputus berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, bukan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Sebagai asumsi, tindakan Penyidik untuk menemukan unsur-unsur yang tepat bagi terduga pelaku, JPU dalam membuat dakwaan dan tuntutan, dan majelis hakim dalam memutus perkara yang didasarkan kepada UU Peraturan Hukum Pidana dikarenakan kendala pemenuhan unsur kerugian konsumen dan SARA dalam UU ITE, walaupun jelas berita bohong yang dibuat para terdakwa tersebut merupakan informasi elektronik yang dibuat dan disebarluaskan secara elektronik. Tetapi, kembali menjadi permasalahan, bahwa dasar pemidanaan berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana tidak memberi definisi "menerbitkan keonaran di kalangan rakyat", karena secara tidak tersirat demikian pula dalam UU ITE bahwa

berita bohong tentu menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat, seperti timbulnya rasa kebencian atau permusuhan bagi individu atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka norma dan implementasi norma tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong perlu dianalisis termasuk bilamana diperlukan suatu kebijakan hukum pidana semisal dalam konteks perbaikan aturan hukum⁷. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dianalisis lebih mendalam dalam bentuk tesis dengan judul **“Pengenyampingan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar hukum penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong ?

⁷ Aturan hukum tidak luput dari pertentangan dengan pelaksanaannya sehingga perlu terjadi perbaikan dalam aturan hukum yang dibuat tersebut. Hal ini dapat dimaklumi bila dikaji pada politik pembentukan hukum dengan bertolak pada paradigma bahwa hukum itu adalah alat serta sebagai respon atas tuntutan-tuntutan pembangunan seperti : kehidupan yang tertib; mendekatnya capaian kondisi makmur; dan hidup yang berkeadilan. Dikutip dalam : Arfiana Novera dan Amrullah Arpan, “Penguasaan Uang Sebagai Benda Bergerak Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27, No. 1, Juni 2020, e-ISSN : 2684-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 93.

3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan dasar hukum penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik;
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik;
- b. Bagi aparat penegak hukum, untuk senantiasa melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan memutus pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara jeli dan tepat demi kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan menghindari disparitas putusan;
- c. Bagi pengawas pelaksanaan undang-undang, seperti masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya, sebagai wawasan dan pedoman untuk senantiasa mengawasi kegiatan-kegiatan di media sosial yang mengandung indikasi berita bohong dan melaporkannya ke pihak berwajib.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar dan menyimpang dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap permasalahan mengenai dasar hukum penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis*

derogat legi generali dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, serta kebijakan hukum pidananya di masa mendatang.

F. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.⁸ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Menurut Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Peter mahmud Marzuki, merumuskan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

⁸ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

⁹ Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).¹⁰ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹¹

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung

¹⁰ Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

¹¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

¹² Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai dasar hukum penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.¹⁴ *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum pidana.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁵ Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

¹⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar baru, hlm. 24.

dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.¹⁶

Penegakan hukum pidana merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁷

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :¹⁸

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 28.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.¹⁹

Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum pidana di atas, hal ini sudah sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mana mensyaratkan komponen-komponen yang bekesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :²⁰

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif; aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.
- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.
- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁰ Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 4.

hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, antara lain :²¹

- a. Non penal, diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan Kepolisian.
- b. Penal, dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Teori penegakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.²² *Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori pertimbangan hakim.

²¹ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 33.

²² Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 70.

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.²³ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.²⁴

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pembedaan.²⁵

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal*

²³ Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro, hlm. 56.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

law policy atau *strafrechpolitiek*.²⁶ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepadapembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁷

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :²⁸

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁹ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁰ Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 26.

²⁷ Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

²⁸ A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

²⁹ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 9.

³⁰ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 19.

luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).³¹

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong di masa mendatang

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur

³¹ *Ibid.*

tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.³² Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³³

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

³²Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 94.

³³*Ibid*, hlm. 95.

Kekuasaan Kehakiman,³⁴ yaitu : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,³⁵ yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.

G. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Maksud dari asas ini

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

2. Berita bohong diistilahkan merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.

H. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,³⁷ untuk memperoleh deskripsi

³⁶Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

³⁷Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³⁸

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain³⁹, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis permasalahan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁰ Berkaitan dengan penelitian ini maka kasus-kasus yang dijadikan dasar analisis antara lain :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, atas nama terpidana Ratna Sarumpaet;

³⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

³⁹P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 96.

⁴⁰Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby, atas nama terpidana Tri Susanti;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt, atas nama terpidana Dhany Ramdhany;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN.Sby, atas nama terpidana Meyliana Kurniawan;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps atas nama terpidana I Gede Aryastina alias Jerinx; dan
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1233/Pid.Sus/2019/PN.Sby atas nama terpidana Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari bahan-bahan hukum yang diperoleh dari atau berasal dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴¹

⁴¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); dan
 - 5) peraturan pelaksana/operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴²

ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

⁴²Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan⁴³ terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁴⁴ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁴⁵ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum, untuk

⁴³ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁴⁴ *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 127.

kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁶ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴⁷

⁴⁶Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴⁷Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulssalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Restu Agung.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Adam Chazawi, 2006, *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Bagir Manan, 2008, *Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI.
- Bambang Poernomo, 2007, *Asas Hukum Pidana*, Jogjakarta : PT Ghalia Indonesia.
- Bambang Tri Bawono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*, Bandung : Gramedia.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

- E. Y. Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM.
- H. M. Rasyid Ariman, 2006, *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Inderalaya : Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- _____, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Ilhami Bisri, 2010, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Tatanusa.
- J. E. Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta : Liberty.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeljatno, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.

- Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung : Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Penghapusan Pidana)*, Bandung : CV Armico.
- Shinta Agustina, 2010, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Padang : LPPM-Unand.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.
- Suhariyono, 2012, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Suprpto Hadi Hartono, 1996, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

Arfiana Novera dan Amrullah Arpan, “Penguasaan Uang Sebagai Benda Bergerak Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 1, Juni 2020, e-ISSN : 2684-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram nDalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta.

I Gusti Agung Kresna Pinatih dan I Wayan Suardana, “Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media *Online* Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 3 (2019), Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Pesterior* : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, 2020, e-ISSN : 2579-5562, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Nynda Fatmawati Octarina dan Anisatul Ulfa, “Aturan Terkait Penetapan Tersangka Pelaku Penyebaran Berita Bohong Pada Media Sosial”, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, e-ISSN : 2686 : 3553, Fakultas Hukum universitas Narotama.

Yunita Rahayu Kurniawati, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 4, Februari 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Bla

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 227/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 290/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps,

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Online*), tanpa tahun, “Pengertian Hoaks”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Online*), tanpa tahun, “Pengertian Onar/Keonaran”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/onar>, diakses pada tanggal 20 September 2021.

Wahyu Wibowo (ahli bahasa dalam sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau *hoax* dengan terdakwa Ratna Sarumpaet, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 25 April 2019), “Ahli Bahasa Jelaskan Makna Keonaran di Sidang Ratna”, dikutip pada laman website : <https://www.beritasatu.com/nasional/550689/ahli-bahasa-jelaskan-makna-keonaran-di-sidang-ratna>, diakses pada tanggal 20 September 2021.

LAMPIRAN